



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 338 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA DAN TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II Bagian C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 156/PL.02.2-BA/5101/4/2024 tanggal 17 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan rumah sakit sebagai sarana dan tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA DAN TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit sebagai Sarana dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah
Bali Mandara
- b. Alamat : Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 548,
Desa Sanur Kauh 80227, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali
- c. Tipe : B

KEDUA : Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dilaksanakan dengan memedomani ketentuan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara tentang pelaksanaan dan/atau perikatan kerja sama untuk pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
3. kode etik kodokteran; dan
4. peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Wayan Peri Prasetya Arta